



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR Di KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Ahmad Firdaus**

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia

**Irwan Waris**

Dosen , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia

**Nawawi Natsir**

Dosen , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia  
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148  
Korespondensi penulis: [mrdausbugistulen@gmail.com](mailto:mrdausbugistulen@gmail.com)

**Abstrak.** *Parking service fees along public roads contribute significantly to the revenue of Palu City. To enhance local revenue, the optimal implementation of policies regarding on-street parking service fees is crucial for the Palu City Transportation Agency. This research employs a qualitative descriptive method, with five purposively selected informants. Data collection methods include observation, interviews, and document analysis. The study utilizes the policy implementation theory developed by Merilee S. Grindle, encompassing policy content and implementation context. The findings reveal suboptimal implementation of the on-street parking service fee policy by the Palu City Transportation Agency. The evaluation is based on two aspects proposed by Merilee S. Grindle, with the policy content aspect deemed less than optimal. Meanwhile, the implementation context aspect is considered to be involved optimally.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Retribution, Revenue, Palu City.*

**Abstrak.** Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu pendapatan bagi Kota Palu, dimana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan implementasi kebijakan tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang optimal di lakukan Dinas Perhubungan Kota Palu. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitulima orang, yang ditarik dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan dan pengambilan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan yakni implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S Grindle yang terdiri dari dua aspek, yakni aspek isi kebijakan dan aspek konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang optimal dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palu, karena dari dua aspek yang dikemukakan oleh Merilee S Grinde, aspek isi kebijakan dinilai kurang optimal. Sedangkan aspek konteks implementasi sudah terlibat optimal.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Retribusi, Pendapatan, Kota Palu.

### PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas, Widjaja (2001:42). Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan dapat

memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga dinilai efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Tidak dapat dihindari laju perkembangan dan pesatnya pertumbuhan sebuah kota membawa dampak peningkatan perekonomian dengan tumbuhnya usaha-usaha dibidang jasa, hal ini tentunya membutuhkan kesiapan pemerintah untuk mengelola agar lebih optimal. Disamping itu adanya potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum sangat memungkinkan untuk dikelola dengan maksimal dalam mendorong pembangunan di Kota Palu, pembangunan yang bukan hanya dilihat dari segi meningkatnya infra struktur daerah tapi supra struktur serta pembangunan yang secara keseluruhan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat golongan bawah, perbaikan pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. Dengan melihat kondisi itu semua secara umum dapat diasumsikan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu belum berjalan dengan optimal sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap ranah pembangunan.

Di Kota Palu Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu pendapatan yang cukup besar adalah retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan telah mengalami perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Dalam tataran kebijakan Perda Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum. adalah merupakan suatu produk dari perumusan kebijakan yang kemudian dimuat dalam bentuk regulasi. seiring perjalanan kebijakan publik di Kota Palu retribusi parkir di tepi jalan umum telah berjalan dan di Implementasikan pada Dinas Perhubungan Kota Palu. Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum berupa pungutan retribusi yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan sesuai proses pemenuhan Pelayanan Publik kepada Pihak-Pihak yang berkepentingan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah selaku pemegang kebijakan dalam pungutan dan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum atas perizinan suatu usaha benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Olehnya itu untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang diharapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan karna tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan dokumen saja.

Adanya kebijakan Perda Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang mengatur retribusi parkir di tepi jalan umum menjadi acuan bagi juru parkir untuk menetapkan tarif parkir bagi kendaraan baik roda dua maupun roda empat di Kota Palu. Sebagaimana Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu merupakan daerah yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus dan salah satu tujuan wisata baru di Indonesia. Terlepas dari itu semua, sekaitan dengan retribusi hampir semua kota-kota yang berada di Indonesia, termasuk Kota Palu, mempunyai masalah masing-masing di bidang retribusi khususnya retribusi parkir di tepi jalan umum. Penerimaan daerah bukan pajak merupakan aset daerah yang harus dikelola secara optimal, dimana mengumpulkan dana retribusi jasa umum merupakan bagian dari sebuah kebijakan yang dimuat dalam Perda Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk diimplementasikan sesuai dengan aturan yang mengatur.

Pelaksanaan implementasi retribusi jasa umum seyogyanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, namun bertolak belakang dengan itu semua sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan dilapangan bahwa sebagian masyarakat atau pelaku jasa tidak mengetahui adanya perda yang mengatur tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, sehingga tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa komunikasi yang terbangun belum berjalan, sehingga sosialisasi yang merupakan bagian dari cara berkomunikasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dari penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum belum maksimal yang kemudian menjadikan sebagian masyarakat enggan terhadap hal tersebut

Data awal yang diperoleh bahwa salah satu permasalahan penyebab sumber dana retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak optimal, adalah dimulai dari pendataan jumlah juru parkir yang tidak tertib, setoran yang diberikan juru parkir terhadap koordinator parkir tidak jelas, hingga kesadaran koordinator parkir untuk menyetor retribusi kepada Dinas Perhubungan Kota Palu. Disamping itu keterbatasan anggaran juga mempengaruhi dimana pemberian dana dalam pengelolaan administrasi retribusi parkir di tepi jalan umum masih sangat terbatas, selain itu keterbatasan sumberdaya manusia juga mempengaruhi, dimana secara kuantitas ketersediaan aparat/personel untuk ditugaskan dalam penjemputan tidak mewakili dengan jumlah wajib retribusi. Salah satu contoh dana retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang semakin menjamur di Kota Palu mayoritas menurut informasi yang dihimpun belum terdata. Disisi lain manfaat yang dirasakan dari output retribusi belum begitu dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti pengelolaan perparkiran yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat terhadap juru parkir yang melebih-lebihkan tarif parkir tepi jalan umum padahal didalam Perda Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum., disebutkan pungutan untuk parkir tepi jalan umum untuk Kendaraan Roda Dua Rp. 3.000,- / sekali parkir, Kendaraan Roda Empat Rp. 4.000,- /sekali parkir, Mobil Bus Rp. 4.000,-/ sekali parkir dan mobil Barang/ truk/ khusus Rp. 5.000,-/ sekali parkir. Namun hal ini menunjukkan terjadi kesenjangan dilapangan yang cenderung melebih-lebihkan, ditambah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut sehingga terpaksa membayarnya. Ini menunjukkan sosialisasi yang dilakukan belum terbangun dan kurang optimal kepada masyarakat.

Sebagai objek yang direncanakan dalam penelitian mengingat retribusi jasa umum khususnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber pendapatan yang bila di kelolah secara optimal dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah, hal inilah yang kemudian menjadi salah satu yang melatar belakang Pemerintah Kota Palu menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi berupa peraturan daerah Walikota Palu Perda Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum.. Sejalan dengan itu keinginan serta ketertarikan untuk mengetahui hal tersebut maka penelitian yang ingin dilakukan adalah membahas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dengan implementasi kebijakan yang optimal, retribusi parkir di tepi jalan umum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu.

Harapan pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Palu lebih optimal jika sumber-sumber retribusi yang ada di satukan secara menyeluruh dan dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peruntukannya dapat menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Palu.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas sehingga dirumuskan sebuah judul "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah".

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palu Terkait Retribusi Parkir.

## **KAJIAN TEORI**

Sintiadewi Mateka (2015) melakukan penelitian berjudul "Implementasi Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah: Studi Kasus Retribusi Rumah Dinas." Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian berikut: Apa faktor-faktor yang menghambat efektivitas implementasi Retribusi Rumah Dinas sebagai bagian dari Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah?

Tujuan utama penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Dinas di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan khusus melibatkan penilaian efektivitas komunikasi, konsistensi administratif, pemanfaatan sumber daya, dan disposisi otoritas terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Lima informan dipilih secara sengaja untuk memberikan wawasan tentang tantangan dalam mengimplementasikan Kebijakan Retribusi Rumah Dinas. Penelitian ini mengadopsi kerangka teoretis yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle, dengan fokus pada aspek konten kebijakan dan konteks implementasi.

**Ketidakefektifan Komunikasi:** Penelitian menemukan kelemahan dalam komunikasi, termasuk distorsi komunikasi dan kurangnya pemahaman terhadap persyaratan kebijakan yang berkontribusi pada ketidakefektifan penyampaian informasi.

**Tantangan Konsistensi Administratif:** Inconsistencies dalam implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Dinas diidentifikasi, menunjukkan bahwa beberapa elemen kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan institusi terkait yang bertanggung jawab atas pengumpulan retribusi.

**Keterbatasan Sumber Daya:** Meskipun jumlah personel sesuai harapan, penelitian menemukan kekurangan dalam kapasitas, kompetensi, fasilitas, peralatan, dan sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi efektif Kebijakan Retribusi Rumah Dinas.

**Masalah Disposisi dan Sikap:** Tantangan terkait disposisi dan sikap Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diidentifikasi, termasuk resistensi dari wajib retribusi, kurangnya tanggapan dan komitmen terhadap target program, dan ketidakefektifan pelayanan yang diberikan.

**Struktur Birokrasi:** Struktur birokrasi kurang memiliki Standar Operasional dan Prosedur standar untuk mengatur mekanisme dan tata cara retribusi rumah dinas, bergantung utamanya pada Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah.

Penelitian menyimpulkan bahwa tantangan dalam komunikasi, konsistensi administratif, pemanfaatan sumber daya, dan struktur birokrasi menghambat efektivitas implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Dinas di Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Kebijakan Publik**

Secara umum “Kebijakan atau *policy* menurut Budi Winarno (2002: 141), adalah dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, atau sekelompok maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Thomas R, Dye (2002: 21) bahwa: “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak”. Dan menurut Samudra Wibawa (1994: 1) bahwa: “Hasil penyaringan dan pemilihan tuntutan dan kepentingan diuruskan sebagai suatu kebijakan”. Selain itu Robert Budi Winarno (2002: 15), Mendefinisikan mengenai publik yaitu hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik diatas, maka perlu diketahui bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau pemerintah perlu mengetahui apa yang hendak dilakukan, siapa yang memperoleh apa, siapa yang melakukannya dalam mengatasi persoalan yang semakin kompleks, sehingga perumusan kebijakan perlu memperhatikan persoalan-persoalan yang dianggap krusial untuk mendapatkan prioritas utama dalam penyelesaiannya untuk mencapai target atau sasaran, yang saling berkaitan, sehingga Riant Nugroho (2004: 94) Mengatakan Bahwa: untuk dapat mengatasi permasalahan mempunyai unsur-unsur tersebut yakni:

1. Lingkungan kebijakan
2. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
3. Kebijakan itu sendiri
4. Kelompok sasaran.

Dari unsur-unsur tersebut kebijakan dipandang sebagai tanggapan dari tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada diluar batasan-batasan politik kekuatan-kekuatan yang timbul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan-masukan (input) bagi pembuat kebijakan, sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, dipandang sebagai keluaran (output) dari pembuat kebijakan.

Untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi hasil-hasil kebijakan (kebijakan-kebijakan publik), hal ini dikatakan Muhadjir Darwin (1998: 63) Memandang bahwa suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian-penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan, maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal:

1. Menghasilkan output yang secara layak memuaskan
2. Menyardarkan diri pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri
3. Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan (penggunaan otoritas).

Sementara aktor-aktor yang berperan dalam proses kebijakan Menurut Charles D, Jones (1997: 29-33) sedikitnya ada 4 golongan yakni:

1. Golongan Rasionalis. Ciri-ciri utama dari kebanyakan golongan aktor rasionalis ialah dalam melakukan pilihan alternatif kebijakan mereka selalu menempuh metode dan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Mengidentifikasi masalah.
  - b) Merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu.
  - c) Mengidentifikasi semua alternatif kebijakan.
2. Golongan Teknisi. Pada umumnya golongan ini menunjukkan rasa antusiasme dan rasa percaya diri yang tinggi. Apabila mereka diminta untuk bekerja dalam batas-batas pendidikan dan keahliannya, namun cenderung enggan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan yang amat luas melampaui batasan-batasan keahliannya tersebut.
3. Golongan Inkrementali. Pada umumnya golongan ini tahap-tahap perkembangan kebijakan dan implementasinya sebagai suatu rangkaian proses penyesuaian yang terus menerus terhadap hasil-hasil akhir (yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang) dari suatu tindakan.
4. Golongan Reformis (pembaharu). Pada umumnya golongan ini untuk melakukan perubahan sosial pada suatu masalah, sehingga hal tersebut dapat mendesak aktifitas untuk tidak realistis atau tidak kenal kompromi.

### **Implementasi Kebijakan**

Kata implementasi kebijakan artinya kata pelaksanaan seperti dikemukakan John M. Echols dan Hassan Shadily (1996: 56), pelaksanaan yang dimaksud adalah dimana para aktor mampu mengambil suatu tindakan dalam menjalankan kebijakan guna meraih untuk tujuan yang diinginkan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Willian N. Dunn (1983: 68) sebagai berikut: Implementasi Kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijaksanaan.

Sedangkan Risal Djaelangkara (2001: 21) Memandang bahwa: Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik atau swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditinjau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran (output) maupun sebagai hasil. Sementara itu menurut Van Meter dan Horn (1983: 76) membekali implementasi kebijakan “sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan”. Dan menurut Peters dan Cleaves (1996: 45), Implementasi itu mencakup proses untuk mencapai tujuan kebijaksanaan melalui langkah-langkah administrasi politik.

Pada saat kebijakan di implementasikan, ketegangan-ketegangan, hambatan-hambatan dan konflik akan sering dijumpai oleh Implementor, yang merupakan pengaruh dari kebijakan ketegangan-ketegangan dalam kebijakan biasa berupa protes-protes, bahkan sampai pada aksi fisik, yang mensyaratkan adanya penetapan pranata baru demi tercapainya tujuan kebijakan. Berangkat dari pemikiran itu, ada beberapa variabel penting yang dapat dipergunakan dalam menilai proses implementasi kebijakan: yang pertama, *idealized policy*, yang menyakut pola-pola interaksi yang dicita-citakan pada saat mendefinisikan kebijakan, yang kedua, *target group*, sebagai pihak penerima pola-pola interaksi baru oleh kebijakan, yang ketiga, *the implementing organization* adalah unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan, dan keempat, *environmental factors*, yaitu lingkungan yang berpengaruh atau yang telah dipengaruhi oleh sebuah kebijakan.

Ketika mendiskusikan implementasi kita harus mempertimbangkan berbagai asumsi, yang kita bawa kepada sebagian proses. Kita dapat berasumsi bahwa semua implementasi hanya bisa dapat dikatakan suatu rencana kebijakan, implementasi kebijakan tergantung pada pendekatan untuk dapat dikembangkan ditengah masyarakat. Abidin Zainal Said (2002: 45), Mencatat bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hakekat dan perumusan masalah kebijakan.

Adapun model implementasi kebijakan yang menjadi dasar peletakan pisau analisis dalam tesis ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu” adalah teori implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle. Dipilih pendekatan teori Merilee S. Grindle karena peneliti menganggap teori ini yang paling relevan dan sesuai dengan fenomena dan masalah yang ada dan terjadi dilapangan, dimana permasalahan yang timbul adalah pengelolaan dan penarikan retribusi daerah tidak maksimal padahal jika dihitung secara matematis sangat potensial dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palu.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S.Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

### **Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Model Grindle (dalam Nugroho, 2006: 134) ditentukan oleh “isi kebijakan dan konteks implementasinya”. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan”.

Menurut Grindle dalam Agustino (2008:154) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas content of policy dan context of policy.

Content of policy menurut Grindle dalam Agustino (2008:154-155) adalah sebagai berikut:


1. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)  
Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
2. Type of Benefits (tipe manfaat)  
Menurut poin ini dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)  
Menurut Extent of change envision setiap kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.
5. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan)  
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada pengambilan keputusan harus dijelaskan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
6. Program Implementer (pelaksana program)  
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
7. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan)  
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Context of policy menurut Grindle dalam Agustino (2008:156) adalah sebagai berikut:

- a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) Pada poin ini ingin dijelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Kegagalan sebuah kebijakan di implementasikan dipengaruhi beberapa hal, menurut Merilee S. Grindle dalam model Implementasinya menyebutkan sebagaimana digambarkan berikut

Gambar 1 : Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle



#### Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle

Dalam model Grindle tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Kedudukan pembuat kebijakan;
- e. Pelaksana program, dan;
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat;
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa;
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, bertujuan memberikan gambaran fakta dan objektif tentang implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Metode pengumpulan data melibatkan studi lapangan, studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, dengan lokasi di Dinas Perhubungan Kota Palu dan masyarakat di Kecamatan Palu Selatan.

Definisi konsep didasarkan pada teori Merilee S. Grindle tentang implementasi kebijakan, mencakup aspek isi kebijakan dan konteks implementasinya. Jenis data terbagi menjadi primer dan sekunder, dengan sumber data dari informan di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Instrumen penelitian melibatkan alat fotografi digital, recorder, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Parafarase ini merinci metodologi penelitian dengan cara yang lebih singkat dan ringkas

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Istilah "pemerintahan yang amanah" mungkin kurang populer dibandingkan dengan istilah "pemerintahan yang baik" atau "good governance," meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang madani. Istilah "governance" yang dikenal sebagai pemerintahan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan pemerintahan, terutama pada tingkat daerah. Dalam konteks ini, "economic governance" merujuk pada proses pembuatan kebijakan ekonomi dengan dampak yang diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah membawa perubahan signifikan dalam tata pemerintahan di Indonesia, memberikan ruang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mencakup penerimaan daerah dari pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain. Di Kota Palu, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menjadi salah satu komponen PAD yang dikelola oleh daerah otonom.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 di Kota Palu, tentang perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum, menjadi instrumen kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah. Implementasi kebijakan ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai. Proses implementasi kebijakan melibatkan aktivitas pelaksanaan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini terkait retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Dalam konteks implementasi kebijakan, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan awal. Peraturan daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum mencerminkan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari proses kebijakan, di mana pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui capaian dan indikator yang telah ditetapkan. Peraturan daerah tersebut menetapkan hak Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penerimaan retribusi daerah.

Pentingnya implementasi kebijakan yang baik terlihat dalam upaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021, pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk menetapkan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai bagian dari kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

Dengan memastikan implementasi kebijakan yang sesuai dengan regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan, diharapkan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu. Melalui implementasi yang tepat sasaran, kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam menanggulangi masalah-masalah publik dan mendukung pembangunan di Kota Palu.

### **Isi kebijakan**

Berdasarkan analisis penulis, Peraturan Wali Kota Palu mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum hanya mencakup tarif parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok sasaran, yaitu masyarakat Kota Palu sebagai pengguna parkir. Dengan demikian, kebijakan ini terkesan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat dan lebih fokus pada peningkatan pendapatan dari tarif parkir. Dampak nyata dari hal ini terlihat pada pelayanan parkir di tepi jalan umum, di mana juru parkir terlihat hanya meminta uang tanpa memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat yang membayar retribusi parkir. Akibatnya, sebagian masyarakat enggan mengikuti tarif parkir baru dan masih membayar berdasarkan tarif lama.

Dalam konteks normatif, Peraturan Wali Kota terkait retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang menggambarkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Kebijakan ini hanya berfokus pada tarif parkir kendaraan tanpa memperhatikan hak-hak yang diperoleh masyarakat dalam menggunakan parkir di tepi jalan umum. Meskipun juru parkir mendapatkan manfaat besar dari kebijakan ini berupa pekerjaan tetap dengan penghasilan bervariasi, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna parkir terlihat minim. Retribusi parkir di tepi jalan umum dianggap kurang memberikan kualitas layanan yang baik karena tidak ada ketentuan yang mengatur perparkiran dengan benar.

Sementara itu, derajat perubahan yang diinginkan melalui kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terlihat tercapai dari segi pendapatan asli daerah yang meningkat. Meskipun masyarakat dan juru parkir merasakan kenaikan tarif parkir, tidak semua pihak merasakan perubahan tersebut secara positif. Masyarakat sebagai pengguna parkir menyatakan tidak merasakan perubahan dalam kualitas dan mutu perparkiran, sementara juru parkir merasakan kenaikan pendapatan harian.

Dari aspek kedudukan pembuat kebijakan, Wali Kota Palu memiliki peran sentral dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Peraturan ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. Kedudukan Wali Kota dalam peraturan daerah ini sangat jelas, memberikan legitimasi kuat terhadap kebijakan tersebut.

Pada aspek pelaksana program, Dinas Perhubungan Kota Palu berperan sebagai pelaksana kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun, sosialisasi terkait kebijakan ini kurang optimal, sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi mengenai retribusi parkir secara luas. Keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal anggaran untuk sosialisasi, menjadi kendala dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, perlu adanya revisi atau penambahan dalam Peraturan Wali Kota untuk memperhitungkan kepentingan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Sosialisasi yang lebih intensif dan inklusif juga perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk memastikan pemahaman yang baik oleh masyarakat.

### **Konteks implementasi.**

Berdasarkan analisis penulis, Peraturan Daerah Kota Palu mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tampaknya tidak terkait dengan kekuasaan tertentu atau kepentingan golongan pribadi. Dinas Perhubungan Kota Palu, sebagai pelaksana kebijakan, menjalankan tugasnya tanpa memiliki strategi khusus, dan tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur perparkiran yang semakin meluas di Kota Palu. Tarif parkir yang dikenakan dianggap rasional

dan tidak memberikan kesan bahwa pemerintah daerah mencari keuntungan besar. Retribusi parkir yang dikumpulkan oleh juru parkir akan disetor ke kas daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Palu.

Dari segi karakteristik, Dinas Perhubungan Kota Palu terlihat tidak memiliki atribut khusus dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum. Perannya lebih sebagai pelaksana yang menyampaikan kebijakan kepada juru parkir untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, sikap berkuasa tidak terlihat dari Dinas Perhubungan Kota Palu, tetapi petugas pemungut retribusi dapat menunjukkan sikap menekan terhadap juru parkir yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyetor uang retribusi kepada pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Palu.

Dalam kaitannya dengan keputusan Wali Kota, Dinas Perhubungan Kota Palu tampak patuh terhadap peraturan daerah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Mereka melaksanakan sosialisasi melalui himbauan, baik secara langsung maupun melalui surat edaran kepada juru parkir sebagai pelaksana retribusi parkir di lapangan. Namun, respons terhadap masukan dan tanggapan dari juru parkir dan masyarakat terlihat kurang optimal, kemungkinan karena kurangnya anggaran yang memadai untuk merealisasikan perbaikan dan tuntutan yang diajukan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota Palu dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek isi kebijakan dan aspek konteks implementasi. Implementasi kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palu dinilai kurang optimal, hal tersebut dilihat dari aspek isi kebijakan yang dinilai tidak memberikan pengaruh bagi masyarakat, tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak membawa perubahan serta sumberdaya yang dikerahkan kurang memadai.

Akan tetapi aspek isi kebijakan yang sudah baik terlihat dari kedudukan pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan tersebut. Aspek konteks implementasi terlibat baik karena tidak ada kekuasaan dan kepentingan tertentu yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, tidak adanya karakteristik lembaga atau penguasa yang merugikan kelompok sasaran serta mempunyai sikap patuh dan daya tanggap yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Echols, J. M., & Sadily, H. (1996). Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jones, C. D. (1999). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) (Ricky Ismanto, Trans.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kadji, Y., & Yulianto. (2008). "Implementasi Kebijakan Publik melalui MSN Approach." Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika, 6(Edisi Khusus Juli 2008), Universitas Merdeka Malang.
- Kadir, A. (2003). Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Adi Offser.
- Koryati, N. D., et al. (2004). Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: YPAPI.
- Kurniawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan. Jogjakarta.
- Mangkunegara, P. A. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.

- Mateka, Sintiadewi. (2015). "Implementasi Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah: Studi Kasus Retribusi Rumah Dinas."
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan retribusi parkir di tepi jalan umum.
- Winarno, Robert Budi. (2002). "Judul Buku atau Artikel Budi Winarno tentang Kebijakan Publik."
- Wibawa, Samudra. (1994). "Judul Buku atau Artikel Samudra Wibawa tentang Kebijakan Publik."
- Nugroho, Riant. (2004). "Judul Buku atau Artikel Riant Nugroho tentang Kebijakan Publik."
- Haryono, D., & Marlina, L. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Stunting Di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Politik dan Kebijakan Indonesia (IJPP)* , 3 (2), 42-52.
- Haryono, D., & Nasir, N. (2021). Pengembangan kapasitas kelembagaan komisi penanggulangan aids daerah (Kpad) dalam pencegahan dan penanggulangan hiv/aids di kota tasikmalaya. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* , 7 (3), 464-482.
- Haryono, D., & Silviana, E. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (Pktd) Dari Dana Desa Di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* , 9 (3), 441-453.
- Nuraisyah, N., Haryono, D., & Lutfiani, L. (2023). Pelatihan Strategi Digital Marketing Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sarjo (Membentuk Dan Mendukung Pengembangan Wirausahawan Muda Dan Pemula). *Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS)* , 2 (2), 63-78.
- Jafar, B., Haryono, D., Asrifai, A., & Roe, H. (2022, Agustus). Efektivitas Pelayanan Pengaduan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Talise. Dalam *Prosiding Konferensi Internasional Batusangkar ke-6, BIC 2021, 11-12 Oktober 2021, Batusangkar-Sumatera Barat, Indonesia* .
- Haryono, D., Astuti, AS, & Brahmantiar, Y. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cigalontang Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial, Pendidikan, Komunikasi dan Ekonomi (SINOMICS JOURNAL)* , 1 (6), 875-880.
- Mangngasing, N., Haryono, D., Nuraisyah, N., Nasrullah, N., & Indriani, N. (2023). Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Sarjo. *Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS)* , 2 (2), 49-62.
- Rusli, D., Permadi, CZ, & Haryono, D. (2022). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kelurahan Kahuripan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* , 3 (04), 515-528.
- Haryono, D., & Rivai, A. (2023). Pengelolaan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah. *JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN INDONESIA (IJPP)* , 5 (1), 199-214.